
MENGUAK TABIR MEROSOTNYA WIBAWA HUKUM DI INDONESIA

Marojahan JS Panjaitan
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Email : humas@sthb.ac.id

Abstract

The phenomenon of disbelief among the people against the law due to the declining authority of law. This phenomenon in turn will impact the loss of public trust in government. If this situation is silenced and not find a solution, of course, will impact more widely. To restore the authority of this law, is the duty of all components of a state, and most of the government. It is based on the premise that the government as an executive agency directly applies the law, besides other institutions. In this way can be done is through law enforcement, including the attorney, advocate. Last but not least, after various legal devices to be addressed, in restoring the authority of this law is an effort to increase awareness of the legal community to implement and comply with the law well.

Keywords: *Legal Authority – Legal Awareness – Public Trust*

A. Pendahuluan

Merosotnya wibawa hukum akan berdampak terhadap kurangnya kepercayaan masyarakat pada hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, akan berdampak pula pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apa jadinya suatu negara apabila masyarakatnya sudah tidak percaya pada hukum maupun pemerintahnya. Setiap orang dapat bertindak menurut “kata hatinya” (semaunya) tanpa peduli akan hak orang lain. Situasi seperti ini akan dengan mudah pula dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Tentang dampak merosotnya wibawa hukum dan pemerintah, dapat dilihat pada kejadian sekitar tahun 1998, di mana para mahasiswa dan sebagian besar masyarakat

turun ke jalan untuk meminta Soeharto agar turun dari jabatan presiden. Hal itu dilakukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia ketika itu sudah tidak percaya dengan Soeharto. Akibatnya, dengan sangat terpaksa Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden, dan menyerahkan jabatan itu kepada B.J. Habibie yang saat itu menjabat Wakil Presiden.

Ketika B.J. Habibie menjabat presiden, ternyata persoalan tidak lantas menjadi selesai. Masyarakat ternyata juga tidak percaya kepada B.J. Habibie, karena Habibie dianggap sebagai bagian orde (regim) Soeharto. Kemudian masyarakat meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan Sidang Istimewa untuk mencabut jabatan presiden dari B.J. Habibie. Pada saat itu, selain masyarakat tidak percaya kepada Soeharto

dan Habibie, ternyata masyarakat juga tidak percaya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebab, masyarakat beranggapan bahwa pemilihan MPR dilakukan menurut kehendak Soeharto. Masyarakat pun menuntut agar dilakukan pemilihan umum untuk memilih MPR yang baru.

Kalau diperhatikan kejadian di atas, semuanya terjadi tidak menurut hukum. Pasal 8 UUD 1945 mengatakan, bahwa *:"Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya"*.¹ Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 ini, apabila Wakil Presiden naik menjadi Presiden karena Presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka seharusnya Presiden yang baru (Wakil Presiden yang naik jadi Presiden) melanjutkan masa jabatan presiden yang lama sampai habis waktunya. Tetapi, dalam kenyataannya tidaklah demikian ketika itu. B.J. Habibie hanya menjabat jabatan presiden sampai terpilih presiden yang baru oleh MPR hasil pemilihan umum yang baru. Begitu juga dengan MPR hasil pemilihan umum, MPR ini seharusnya mempunyai masa jabatan lima tahun, akan tetapi MPR hasil pemilihan umum tahun 1998 ini akan habis masa jabatannya setelah terbentuk MPR yang baru hasil pemilihan umum tahun 1999.

Hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan pemerintah pada waktu itu, berawal dari cara Soeharto menjalankan roda pemerintahan. Ketika Soeharto berkuasa, banyak pelanggaran terhadap hukum yang mengarah pada

pelanggaran hak asasi manusia yang sangat memilukan hati dan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas secara hukum. Ketika itu terjadi kerusuhan massal, seperti pembakaran rumah ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, Surabaya dan beberapa tempat lainnya. Kerusuhan massal juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia, seperti kejadian kerusuhan di Medan, Jakarta, Solo, Bogor, Bandung, Ambon, Aceh dan lain sebagainya. Kerusuhan ini disertai dengan pembakaran dan penjarahan terhadap toko-toko etnis Cina, dan juga ada yang disertai dengan perkosaan massal. Penculikan yang dilakukan oleh oknum ABRI terhadap tokoh-tokoh reformasi yang sampai saat ini sebagian belum ada yang kembali, dan penembakan terhadap para mahasiswa.

Kejadian-kejadian itu terjadi seakan-akan tidak ada hukum di Indonesia ketika itu. Melalui layar televisi ketika itu dapat dilihat dengan kasat mata bagaimana para penjarah tersebut melakukan penjarahan sembari tertawa dan gembira. Padahal, di sana ada Polisi dan TNI. Perlindungan terhadap hak warga negara adalah merupakan tugas negara. Ketika pemerintah tidak mampu memberi perlindungan terhadap warganya, maka pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Setelah Soeharto dan Habibie diganti, masyarakat sangat berharap terjadi perubahan, ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi, malah para elit politik sibuk untuk perebutan jabatan di pemerintahan. Korupsi semakin merajalela, akhirnya

¹ Pasal ini adalah isi Pasal 8 UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan.

masyarakat kembali kecewa. Kekecewaan ini dilampiaskan dengan melakukan berbagai perbuatan yang cenderung main hakim sendiri. Kelompok masyarakat di berbagai kota di Indonesia, dengan dalih memberantas pelacuran dan perjudian, melakukan pembakaran terhadap berbagai tempat yang dicurigai tempat perjudian dan pelacuran. Ketika maling tertangkap basah oleh masyarakat, maling tersebut dipukuli sampai babak belur, malah ada yang mati karena dipukuli, dan ada yang langsung dibakar hidup-hidup. Ada kejadian tragis yang sangat memilukan hati pada bulan Juli tahun 2002 yang lalu di daerah Majalengka. Kejadian yang memilukan hati itu adalah ketika dua orang polisi sedang mengejar pencuri, ternyata pencuri yang dikejar itu meneriaki kedua polisi tersebut maling, lantas masyarakat ramai-ramai menangkap dan membakar hidup-hidup kedua polisi tersebut. Padahal, kedua polisi tersebut sudah mengaku bahwa mereka adalah polisi, akan tetapi masyarakat tidak perduli. Kasus lain adalah bagaimana sekelompok massa yang mengaku mempertahankan kuburan keramat di Tanjung Priuk memukuli beberapa orang SATPOL PP DKI sampai meninggal. Begitu juga dengan kasus pembakaran rumah para penganut aliran Ahmadiyah di Pandeglang yang dilakukan oleh sekelompok massa juga sangat memilukan hati.

Persoalannya sekarang adalah apakah pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi yang berat seperti dikemukakan di atas

akan dibiarkan begitu saja. Apakah kita membiarkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia itu dibiarkan tanpa ada upaya untuk mencegahnya. Dalam hal ini, perlu dipikirkan bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak terjadi lagi. Apabila kepercayaan masyarakat pada hukum sudah pulih, dengan sendirinya masyarakat secara sukarela akan mentaati hukum dan pemerintah. Dengan pulihnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan pemerintah berarti wibawa hukum dan pemerintah akan kembali, dan dengan sendirinya pelanggaran terhadap hak asasi **manusia akan dapat diatasi.**

Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini; dengan demikian masalah hak asasi manusia bukan masalah yang baru lagi, sebab seperti dikemukakan oleh John Locke² sebagai pendukung doktrin hak kodrati, bahwa *“semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”*. Di pihak lain, J.J. Rousseau³ menyatakan bahwa *hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan menganugerahi kedaulatan yang tidak bisa dicabut pada para warganegara*

² Terpetik dari Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 37.

³ *Ibid.*, hlm. 38.

sebagai satu kesatuan. Jadi, setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati akan ada pada rakyat sebagai suatu kolektivitas dan dapat diidentifikasi dengan mengacu pada kehendak umum. Sementara itu, Kant mengembangkan gagasannya dari suatu apresiasi yang lebih umum terhadap tradisi hukum kodrati yang non-empiris. Dasar teori Kant⁴ adalah kategoris (*categorical imperative*), yaitu kebajikan moral yang mutlak (*the absolute moral good*) yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan kehendak baik (*virtuous will*) oleh semua individu yang rasional. Menurut Kant, perintah kategoris ini bekerja pada tiga tingkatan. *Pertama*, perintah kategoris ini merinci tindakan-tindakan universal yang merupakan kewajiban semua individu. *Kedua*, perintah kategoris menyediakan kaidah-kaidah yang sistematis untuk menetapkan kewajiban ini. *Ketiga*, perintah kategoris ini merinci hubungan antara kebebasan dan kewajiban. Tetapi, yang mendasari perintah kategoris ini adalah ide bahwa individu berkewajiban mengembangkan kapasitas rasional mereka dan menggunakannya untuk membantu perkembangan kapasitas rasional mereka dan menggunakannya untuk membantu perkembangan kebahagiaan yang lain.

Kalau diperhatikan ketiga pendapat di atas, maka ketiganya saling mengisi, bahwa pada hakikatnya hak asasi manusia itu merupakan hak yang diperoleh manusia secara kodrati yang diturunkan dari Tuhan. Ketika manusia hidup di dalam pergaulan masyarakat (negara), maka muncullah hak

masyarakat yang disebut kedaulatan rakyat. Baik hak individu maupun hak masyarakat, keduanya harus dihormati dan dilindungi. Penulis cenderung mengikuti pikiran dari penganut teori hukum kodrati ini, dengan asumsi bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memberinya hak dan hak itu dilindungi Tuhan sendiri. Pendapat ini didasarkan pada ajaran agama, baik agama Kristen maupun ajaran agama Islam.

Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk melepaskan Bangsa Israel dari penjajahan Mesir, terlihat bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia itu hidup dalam tekanan penjajah. Pada saat Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung Sinai, Tuhan menurunkan 10 (sepuluh) perintah (firman) Tuhan, melalui Musa yang akan dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia.⁵ Kalau kesepuluh firman Tuhan ini dibaca secara harfiah, seolah-olah hanya mengatur kewajiban manusia. Akan tetapi, kalau diamati secara seksama, sebahagian dari kesepuluh firman Tuhan ini merupakan perlindungan bagi hak manusia. Kitab Keluaran 20 ayat (13) mengatakan "Jangan membunuh". Ayat (14) mengatakan "**Jangan berjinah**". Ayat (15) mengatakan "**Jangan mencuri**". Ayat (17) mengatakan "**Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu**". Jadi menurut penulis ke sepuluh Firman Tuhan ini memberi perlindungan terhadap

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Kitab Keluaran 19 mulai ayat (1) sampai ayat 25, dan Keluaran 20 mulai ayat (1) sampai (17).

hak asasi manusia.

Di samping kesepuluh firman Tuhan ini, Tuhan juga menurunkan berbagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Misalnya tentang hak budak, diatur dalam Kitab Keluaran 20 ayat (2) yang mengatakan:

“Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh ia diijinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa”.

Kalau disimak inti ajaran yang disampaikan oleh Yesus, yakni **“Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri”**(Kitab Injil Yohanes 13 ayat (34 -35) dan Yohanes 15 ayat (11) sampai (17). Ajaran ini begitu dalam artinya bagi kehidupan manusia, dimana kalau ajaran ini dihayati dan dilaksanakan, saya yakin tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sedangkan menurut ajaran Islam, seperti dikemukakan oleh A.M. Fatwa,⁶ bahwa:

Meskipun di dalam ajaran Islam tidak secara tersurat dinyatakan adanya jaminan bagi tegaknya H A M, tetapi sejak masa sangat awal, Al-Qur`an telah menegaskan komitmennya terhadap penghapusan kelaparan dan ketakutan. Dua ayat terakhir dari surat Al-Quraisy yang diturunkan di Makkah, pada saat awal kelahiran

Islam, secara substansial telah meletakkan prinsip dasar dari tegaknya H A M” (yang dimaksud adalah Q.S.AL-Quraisy:3-4,dan Q.S.Al-Isra:70).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Tholchah Hasan,⁷ bahwa:

“Dalam teologia Islam ditegaskan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Maha Pencipta sebagai genus makhluk yang dimuliakan (Al-Israa:70), dan dia harus dihormati sebagai “manusia”, apapun warna kulitnya, dari manapun asalnya, apapun agama yang diyakininya. Sampai - sampai malaikat pun harus menghormatinya” (Al-Baqarah;34,Al-A`rat:11 dan lain sebagainya).

Lebih lanjut dikatakan oleh Muhammad Tholchah Hasan:

“Bersamaan dengan pemberian status sebagai “makhluk unggulan” tersebut, Manusia juga diberi oleh Allah beberapa hak asasinya (di samping kewajiban asasi juga) yang harus dijaga dan dihormati, seperti:

1. Hak untuk hidup,(Al-An`am).
2. Hak persamaan derajat,(Al-Hujurat:13).
3. Hak memperoleh keadilan,(Al-Ma`idah:2&8).
4. Hak perlindungan harta/milik,(Al-Baqarah:188).
5. Hak kebebasan beragama,(Al-Baqarah:256,Yunus:99)”.

⁶ Lihat A.M. Fatwa, *Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Ketahanan Nasional*, terdapat dalam Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid (et. All), *HAM dan Pluralisme Agama*, Editor Anshari Thoyib, Arief Affandie, Hermawan Malik, Bambang Parianom, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, 1997, hlm. 29.

⁷ *Ibid.* hlm.73-82.

Apabila disimak lebih lanjut, seperti dikatakan oleh Muhammad Tholchah Hasan bahwa masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hak-hak manusia yang harus dihormati secara universal. Demikian pula Sunnah Nabi Muhammad SAW mupun ucapan-ucapan verbalnya. Prinsip-prinsip HAM, seperti yang menyangkut keadilan, persamaan derajat, kebebasan beragama dan lain-lain tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama dapat dijumpai terutama dalam ayat-ayat Makkiah (yang diturunkan selama periode Makkah).

Berdasarkan uraian di atas, ternyata untuk masalah yang menyangkut penerapan hak asasi manusia dalam agama Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad memberikan bimbingan dan teladan implementatifnya kepada para pengikutnya, mulai dari kehidupan keluarga sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pemerintahan atau negara pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad bersama pengikutnya di Madinah adalah sebuah negara dengan kemajemukan agama dan suku. Misalnya Nabi Muhammad memberi contoh dalam hubungan baik dan saling menghormati dengan tetangganya yang berlainan agama, baik waktu masih di Mekah atau sesudah di Madinah dan sudah menguasai wilayah jazirah Arab. Sikap demikian dianut para sahabatnya, seperti kebiasaan Ibnu Umar r.a. yang selalu mengingatkan keluarganya, apabila memberikan hadiah makanan atau lainnya

kepada tetangga-tetangganya, jangan lupa memberikan kepada tetangga yang berlainan agama. Dalam Islam terdapat aturan bertetangga secara baik (*huquq al-jiwar*) yang harus dipatuhi.⁸

Sedangkan menurut pandangan agama Hindu⁹ sebagaimana dikemukakan oleh I Ketut Sudiri Panyarikan bahwa HAM yang merupakan hak suci manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun, karena HAM itu secara langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sama halnya dengan pandangan agama Budha sebagaimana dikemukakan oleh Soewondo Martapi¹⁰ bahwa HAM juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Budha.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ide tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah didasarkan pada hak kodrati manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan hal itu sejalan dengan ajaran agama.

B. Pembahasan

1. Berbagai Pelanggaran HAM dalam Kaitannya dengan Merosotnya Wibawa Hukum

Pada awal tulisan ini telah disebutkan bahwa merosotnya wibawa hukum akan berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dengan merosotnya wibawa hukum dalam suatu negara dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, Dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat pula berdampak terhadap hilangnya

⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

⁹ lihat *Ibid.*, hlm. 97-111.

¹⁰ Lihat *Ibid.*, hlm. 113-122.

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah, bagaimana mungkin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dan atau pembangunan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita mengetahui bahwa hukum itu sudah tidak berwibawa lagi ?. Faktor-faktor apa yang menyebabkan wibawa hukum itu merosot ?. Adakah hubungannya antara merosotnya wibawa hukum dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang belakangan ini marak di Indonesia ?.

Untuk mengetahui bahwa wibawa hukum itu telah merosot, menurut penulis dapat diketahui dari berbagai kejadian dan tindakan masyarakat, serta rendahnya penghargaan masyarakat pada hukum belakangan ini. Berbagai kejadian dan tindakan masyarakat yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia dapat dijadikan sebagai tolok ukur bahwa wibawa hukum itu telah merosot dan bahkan tidak ada harganya. Persoalannya sekarang, mengapa masyarakat yang bila dilihat pada kehidupan sehari-hari adalah masyarakat beradab dan beragama, tiba-tiba beringas seperti itu dan dapat melakukan berbagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan agama, serta tidak mau menurut kepada pemerintah. Pada hemat penulis, semua agama pasti melarang umatnya untuk menjarah harta orang lain, dan atau memperkosakan. Agama juga mengajarkan agar umatnya mentaati pemerintah.

Berdasarkan ajaran agama Islam

sebagaimana dituliskan di dalam Kitab An-Nisa ayat 59:

“Yaa ayyuhal ladziina amanuu athii`ur rasuula wa ulil amri minkum fain tanaaza`tum fii syai-in farudduuhu ilal laahi war rasuuli in kuntum tu`minuuna billaahi wal yaumul aakhiri dzaalika khairuw wa ahsanu ta`wiila”.

Artinya antara lain adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atlah kepada Allah dan ta`atlah kepada Rasul dan pemegang kekuasaan dari kalanganmu. Dan bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu perkara, kembalilah kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”.¹¹

Sementara menurut ajaran agama Kristen, sebagaimana ditulis dalam Roma 13 ayat (1) sampai (5) mengatakan:

“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa

¹¹ Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir Al Qur'an*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 177.

yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita”

Berdasarkan uraian di atas, maka baik agama Islam maupun agama Kristen mengajarkan agar kita taat kepada pemerintah. Pertanyaannya sekarang adalah pemerintah yang mana yang harus ditaati ?. Adalah Raja Saul, misalnya, yang langsung ditunjuk Allah untuk menjadi Raja Israel kemudian mengkhianat dan memerintah sesuka hatinya (1 Samuel 13). Tentu pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang betul-betul beriman dan mau bersikap adil.

Di dalam Surat An-Nisa ayat 58 antara lain mengatakan :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan *amanat* kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu *tetapkan dengan adil*. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan *amanat dan keadilan hukum*. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

Sementara menurut ajaran agama

Kristen dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah yang tugasnya adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum Allah. Dengan demikian, maka pemerintah yang harus ditaati itu adalah pemerintah yang benar-benar mau bersikap adil dan melaksanakan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah.

Kalau kita hubungkan sekarang sikap masyarakat yang sudah tidak mau taat kepada pemerintah dan hukum dengan ajaran agama Islam dan Kristen sebagaimana disebutkan di atas, apakah kita lantas begitu saja menyalahkan masyarakat kita ?. Kalau kita langsung menyalahkan masyarakat karena tidak mau taat kepada pemerintah adalah tidak adil. Sesungguhnya kita harus mencari faktor-faktor penyebab mengapa masyarakat bertindak demikian?.

Menurut penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat bertindak brutal seperti itu. Kekecewaan masyarakat terhadap sikap tindak para pejabat pemerintah. Masyarakat sangat kecewa dengan sikap tindak pemerintah yang hanya memperkaya dirinya serta keluarganya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang sedemikian rupa. Ketika Soeharto berkuasa, hukum dibuat dan disain untuk melegalisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah, MPR, dan DPR, serta Mahkamah Agung menjadi mitra dengan dukungan ABRI (sekarang menjadi TNI dan POLRI) dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan memperkaya dirinya serta kroni-kroninya.

ABRI dengan politik dwi fungsinya merajalela, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam dunia bisnis.

Bahkan banyak oknum ABRI yang menjadi pelindung preman-preman, mucikari, bandar judi, dan bandar NARKOBA. Seharusnya ABRI menjadi pelindung bagi masyarakat, akan tetapi oknum-oknum ABRI berubah menjadi alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, serta kroni-kroninya.

ABRI mendominasi seluruh jabatan strategis dalam bidang pemerintahan, misalnya mulai dari jabatan Menteri, Sekjen, Dirjen, Gubernur, berikut jabatan-jabatan yang ada dalam Departemen, sampai Bupati, dan Walikota. Anggota MPR/DPR juga didominasi oleh anggota ABRI serta anggota keluarganya. Sebagai contoh pada masa Soeharto masih berkuasa, isteri dan anaknya Jenderal Wiranto menjadi anggota MPR dan DPR, dan semua anak dan menantunya Soeharto menjadi anggota MPR/DPR. Demikian juga yang menjadi Ketua Lembaga Negara lainnya, seperti ketua Mahkamah Agung dan Dewan Pertimbangan Agung selalu dari ABRI.

ABRI juga mengembangkan dunia bisnis dengan membentuk beberapa yayasan dan koperasi dengan dalih untuk kesejahteraan anggota ABRI. ABRI juga mendominasi unsur pimpinan Badan Usaha Milik Negara. Anggota keluarga ABRI juga membangun dunia bisnis dan mendirikan beberapa perusahaan dengan memanfaatkan fasilitas ABRI.

Masyarakat juga sering kecewa dengan sikap tindak oknum-oknum anggota POLRI yang terkadang lebih memihak pada penjahat daripada kepada masyarakat. Sehingga muncul gurauan di masyarakat kalau kita kehilangan ayam, lalu melapor ke Polisi, nantinya bukan hanya ayam yang

hilang, akan tetapi sapi juga bisa ikut hilang. Para supir angkutan umum, bandar judi, mucikari, gembong NARKOBA, dan pusat-pusat hiburan merupakan lahan para oknum Polisi untuk mencari uang.

Dahulu, anggota ABRI sering dilihat menjaga dan menjadi pelindung perusahaan-perusahaan konglomerat. Untuk menjadi SATPAM perusahaan, agar lebih aman selalu diusahakan dari para purnawirawan ABRI. Masyarakat semakin kecewa terhadap ABRI juga disebabkan berbagai tindakan ABRI yang dianggap sering berlebihan yakni dengan dalih untuk mengamankan wibawa pemerintah dan pembangunan, ABRI sering melakukan berbagai tindakan, seperti menangkap orang tanpa prosedur hukum. Menculik dan menyiksa beberapa anggota masyarakat yang tidak setuju dengan berbagai tindakan pemerintah. Untuk mensukseskan program ABRI dan pemerintah, maka mereka membentuk BAKORTANAS di pusat, BAKORTANASDA, KOREM, KORAMIL, dan BABINSA di daerah.

Di samping itu, masyarakat juga kecewa terhadap berbagai tindakan dan sikap pemerintah secara keseluruhan. Bukan merupakan rahasia umum lagi, kalau tidak ada kenalan dan uang banyak tidak akan mungkin bisa masuk menjadi pegawai negeri sipil dan ABRI. Kalau berurusan dengan instansi pemerintah supaya lancar harus ada kenalan dan uang, kalau tidak, urusan bisa lama dan bahkan tidak pernah selesai.

Dengan dalih untuk menunjang program pembangunan dan kepentingan umum, pemerintah mengambil tanah rakyat dengan ganti rugi yang sangat

rendah. Kalau rakyat tidak mau menyerahkan tanahnya, mereka dianggap menghambat pembangunan dan mereka ada yang disiksa dan dipenjarakan. Hak ulayat masyarakat adat dirampas dan diinjak-injak oleh pemerintah. Masyarakat pedesaan yang biasanya menggantungkan hidupnya dari hutan dekat perkampungannya, suatu ketika kaget karena ditangkap dan diadili dengan tuduhan mencuri. Masyarakat pedesaan tersebut lebih kaget lagi ketika ada orang-orang berdasi dan banyak yang “bermata sipit” dengan enaknyanya memabat hutan tersebut. Masyarakat pedesaan itu hanya dijadikan buruh kasar. Masyarakat pedesaan itu juga kecewa ketika di daerah mereka berdiri perusahaan-perusahaan besar tanpa pernah mereka dilibatkan. Lebih kecewa lagi mereka ketika mereka harus merelakan tanahnya kepada pemerintah untuk dijadikan perusahaan pertambangan dan mereka disuruh transmigrasi ke daerah baru yang ternyata belum layak dijadikan untuk usaha pertanian, karena hanya dipersiapkan seadanya.

Masyarakat nelayan juga kecewa, ketika melihat pantai di sekitar mereka menjadi tambak udang orang-orang berdasi, dan masyarakat nelayan tersebut hanya dijadikan buruh kasar. Dengan adanya tambak udang tersebut, kebebasan para nelayan tersebut dalam menangkap ikan menjadi terganggu. Masyarakat nelayan itu juga kecewa ketika mereka sedang menangkap ikan di laut melihat kapal besar dengan peralatan yang lengkap menangkap ikan, dan akhirnya nelayan tersebut sering pulang dengan kecewa

karena tangkapannya yang sedikit, karena ikan-ikan sudah habis dikuras oleh kapal-kapal besar penangkap ikan besar tersebut.

Masyarakat juga kecewa terhadap praktik mafia peradilan. Lembaga peradilan sebagai tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan ternyata hanyalah angan-angan belaka, dan malah berubah menjadi tumpuan kekecewaan. Kita pernah mendengar bagaimana Mahkamah Agung membatalkan sendiri keputusannya. Ada beberapa putusan pengadilan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Kita telah memenangkan suatu perkara, akan tetapi kita tidak bisa menikmati kemenangan itu kalau tidak ada uang untuk membiayai eksekusinya, sebab biaya eksekusi yang sebenarnya dengan praktek adalah sangat jauh. Masyarakat juga sangat kecewa ketika seorang pemerkosa, pembunuh, pencuri, pengedar narkotik, dan seorang koruptor divonis hanya dengan hukuman ringan, dan malah banyak gembong penjahat yang bebas berkeliaran, karena ada pejabat yang melindunginya.

Oknum-oknum lembaga peradilan seperti Jaksa, Hakim, dan Panitera tidak segan-segan meminta uang kepada para pihak yang berperkara di pengadilan. Sehingga muncul gurauan di kalangan pengacara dengan menjadikan kata HAKIM dan JAKSA menjadi suatu singkatan kata yang diplesetkan. Kata HAKIM diplesetkan menjadi HUBUNGI AKU KALAU INGIN MENANG. Kata JAKSA menjadi JADIKAN AKU KAWAN SUPAYA AMAN, dan KUHP menjadi KASI UANG HABIS PERKARA.

Masyarakat juga kecewa terhadap lembaga perwakilan rakyat yakni kepada MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menurut peraturan perundang-undangan adalah bertugas sebagai pengawas pemerintah, ternyata tugas itu tidak pernah dijalankan dengan sebenarnya. Kita melihat pada jaman Soeharto, MPR selalu menerima laporan pertanggungjawaban presiden secara bulat dan malah memujinya serta mengangkatnya sebagai bapak pembangunan. Maka akhirnya MPR itu dipelesetkan kepanjangannya menjadi MAJELIS PENIPU RAKYAT dan DPR menjadi DEWAN PENIPU RAKYAT.

Program pembangunan sesungguhnya dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Malah program pembangunan itu dijadikan sebagai lahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sering terjadi para pejabat pemerintah memprogram beberapa proyek dengan maksud untuk menghabiskan anggaran yang ada. Padahal biaya pembangunan itu sebagian besar diperoleh dari pinjaman luar negeri yang sering disebut bantuan luar negeri. Sebagai pinjaman, tentu harus dibayar kembali, maka ketika jatuh tempo, pemerintah kelabakan untuk mengembalikannya, dan terjadilah krisis moneter. Pemerintah mencari kambing hitam, yakni pialang terkenal berdarah Yahudi, George Soros. Masyarakat ternyata tidak bisa dibohongi lagi. Yang paling menderita akibat krisis moneter itu adalah masyarakat miskin. Masyarakat sudah bosan dibohongi dan dibodohi oleh pemerintah, lantas masyarakat berontak.

Di samping itu program pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan secara

merata. Pembangunan hanya dipusatkan di pulau Jawa, khususnya Jakarta. Pembangunan di daerah dilakukan seadanya, padahal daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa merupakan penghasil devisa negara, akhirnya daerah berontak menuntut keadilan dan malah ada yang ingin memisahkan diri.

Pada saat sekarang, keadaan tidak menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Masyarakat sangat dikecewakan dengan penanganan korupsi yang tebang pilih. Lebih ironisnya lagi, penanganan korupsi hanya dijadikan sebagai rekayasa politik, dan tidak sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Akibat dari tindakan-tindakan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, maka masyarakat tidak mau menghargai hukum. Masyarakat akhirnya sering melakukan tindakan main hakim sendiri, yang berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sesungguhnya masih banyak lagi kekecewaan masyarakat yang tidak mungkin dapat dituliskan di sini secara keseluruhan. Kekecewaan dan kekesalan masyarakat ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik dan menjadikannya sebagai kendaraan politik untuk mencari kedudukan dan jabatan di dalam negara. Melalui para provokator yang terlatih, mereka membakar emosi masyarakat. Kondisi masyarakat yang sudah emosi ditambah lagi kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, adalah sangat mudah bagi para provokator untuk memfaatkannya. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh sekelompok preman, yang bergabung dengan rombongan mahasiswa, akan tetapi tujuannya adalah

untuk menjarah. Akhirnya, yang terjadi adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas, yakni terjadinya kerusuhan massal, terjadi penjarahan massal, perkosaan massal, pembakaran dan perusakan usaha-usaha pertokoan, pembakaran dan perusakan rumah-rumah ibadah, disintegrasikan bangsa dan masih banyak lagi kejadian lain yang tidak mungkin dapat disebutkan di sini secara satu persatu. Situasi semakin runyam dan tidak terkendali akibat penanganan kerusuhan dari aparat keamanan yang tidak profesional.

2. Pengaruh Merosotnya Wibawa Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia

Merosotnya wibawa hukum dapat terjadi karena hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Hukum didesain dan dijadikan tidak lebih hanya sebagai alat untuk melindungi dan atau melegitimasi setiap sikap tindak para pejabat negara. Artinya, hukum yang seharusnya memberi perlindungan bagi semua orang, ternyata hanya memihak pada sekelompok orang, yakni hanya kepada kelompok penguasa dan kroni-kroninya, serta kelompok masyarakat yang mempunyai uang. Sehingga hukum dapat diperjual-belikan. Sebagai akibatnya masyarakat sakit hati dan kecewa, dan akhirnya tidak mau peduli dan atau tidak mau menghargai hukum dan pemerintah.

Dengan merosotnya wibawa hukum tentu akan berdampak pula pada perlindungan hak asasi manusia. Padahal, salah satu fungsi hukum itu adalah melindungi hak asasi manusia. Kenyataan ini dapat dilihat pada suatu kenyataan,

yaitu seorang yang kepergok mencuri lantas dibakar hidup-hidup. Secara yuridis pencuri tadi harus mendapat perlindungan, ia dihukum harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, tidak langsung dibakar hidup-hidup.

Masyarakat melakukan hal demikian, disebabkan pada suatu kenyataan dan pengalaman warga masyarakat, yaitu apabila pencuri tadi diserahkan ke polisi, polisi paling menahannya sehari atau dua hari, kemudian pencurinya dilepas. Sebab, menurut penjelasan warga masyarakat, para pencuri itu ada yang melindunginya atau ada bosnya, dan yang lebih ironis lagi masyarakat beranggapan bahwa yang menjadi bos dan pelindung preman-preman tersebut adalah oknum-oknum polisi juga. Artinya, di sini masyarakat sudah tidak percaya pada polisi. Maka daripada pencuri tadi dilepas kembali maka lebih baik masyarakat yang menghukumnya. Perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri tadi jelas bertentangan dengan konsepsi negara hukum dan hak asasi manusia. Dengan merosotnya wibawa hukum, tentu akan berpengaruh terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sebab, bagaimana mungkin hukum ditegakkan, sementara masyarakatnya sendiri sudah tidak percaya pada hukum. Siapa pula yang harus menegakkan hukum, sebab masyarakatnya sendiri sudah tidak percaya kepada penegak hukum. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka akan berdampak pula pada kelangsungan hidup negara. Apa jadinya suatu negara apabila hukumnya tidak

berfungsi.

Hal ini juga akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional. Berdasarkan semua kejadian sebagaimana disebutkan di atas, akhirnya Indonesia masuk dalam daftar hitam sebagai pelanggar hak asasi manusia. Indonesia mendapat kritikan keras dari masyarakat internasional karena dianggap tidak mampu memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akibatnya banyak investor yang menarik dan membatalkan niatnya menanam sahamnya di Indonesia, karena Indonesia dianggap tidak aman sebagai tempat menanam investasi. Padahal negara kita sangat membutuhkan para investor-investor ini untuk menanamkan sahamnya dalam upaya memperbaiki ekonomi yang sudah hancur. Di pihak lain, banyak negara yang melarang warganya untuk berkunjung dan atau berlibur ke Indonesia dengan alasan keamanan. Akibatnya, industri pariwisata kita menjadi sepi, dan hal ini akan mengurangi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara kita termasuk yang mengandalkan sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka suatu ketika perekonomian kita akan ambruk. Paling dikhawatirkan adalah, suatu ketika masyarakat internasional mengucillkan Indonesia dari pergaulan masyarakat Internasional, dan atau PBB menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi.

Masalah lain yang juga perlu diantisipasi dan perlu mendapat perhatian serius adalah masalah disintegrasi bangsa.

Masalah disintegrasi bangsa ini perlu diantisipasi dan mendapat perhatian serius dalam upaya menghindarkan perpecahan bangsa dan negara. Suatu negara yang mengalami disintegrasi, sangat rentan bagi pelanggaran hak asasi manusia, di samping sangat sukar untuk mengatasinya. Apalagi dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, dan letak geografis yang sangat luas, ditambah krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa.

3. Perlindungan HAM Melalui Penegakan Wibawa Hukum

Kesadaran manusia akan perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, karena sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini, yaitu bahwa pada hakikatnya hak asasi manusia itu merupakan hak yang diperoleh manusia secara kodrati yang diturunkan dari Tuhan.

Berdasarkan penelitian, ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu telah terjadi hampir seumur dengan keberadaan manusia itu di atas dunia ini. Menurut Al-Qur`an¹² dan juga Bibel.¹³ Pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah pembunuhan Qabil atau Qa`in (Cain) terhadap Habel (Abel). Keduanya adalah anak lelaki Nabi Adam. Ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini terus berlanjut hingga saat ini.

Seiring dengan berlanjutnya

¹² Lihat Surat An-Nissa ayat (1) dan Surat Al-Ma`ida 5 ayat 27 - 32.

¹³ Lihat Kitab Kejadian Pasal 4 ayat (1) sampai (8).

pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seiring itu pula berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Melalui ajaran Agama, misalnya Ajaran Agama Kristen, Islam, Hindu, Budha, melalui Kitab Sucinya, bagaimana agama-agama itu mengatur dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan di negara yang menganut paham komunis sekalipun, juga ada pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia.

Upaya perlindungan hak asasi manusia itu juga dilakukan dalam hubungan komunitas manusia dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, yang secara nyata hal itu dituangkan dalam suatu rumusan hukum yang sering disebut hukum hak asasi manusia. Namun, dalam perkembangan selanjutnya persoalan tentang penanganan perlindungan hak asasi manusia seperti dikatakan oleh Scott Davidson¹⁴ setelah perang dunia kedua penanganan perlindungan hak asasi manusia bukan hanya merupakan masalah dalam negara akan tetapi penanganannya sudah dilakukan secara sistematis di dalam sistem hukum internasional. Penanganan perlindungan hak asasi manusia secara internasional, ada yang dilakukan secara universal di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa Bangsa, dan ada pula yang dilakukan secara regional, seperti yang dilakukan di Eropa, Amerika, dan Afrika, sementara di Asia Pasifik hingga saat ini belum terbentuk.

Di Indonesia, perjuangan tentang perlindungan hak asasi manusia dimulai sejak Indonesia dijajah oleh Belanda,

Inggris, dan Jepang. Perjuangan itu masih terus berlangsung hingga saat ini, sebab berdasarkan penelitian penulis pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu masih terus berlangsung hingga saat ini di Indonesia.

Berlangsungnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia adalah suatu kejadian yang sangat ironis dan memprihatinkan, padahal Indonesia sudah merdeka 66 tahun. Negara kita berjuang untuk membebaskan diri dari penindasan penjajah dengan maksud ingin mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik, akan tetapi kenyataan menyatakan lain, justru kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari bangsa dan pemerintah kita sendiri. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terus berlangsung, dan saat ini hal itu sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.

Tingginya persentase pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia setelah kemerdekaan, adalah disebabkan oleh merosotnya wibawa hukum. Setelah diketahui bahwa meningkatnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah disebabkan oleh merosotnya wibawa hukum, maka untuk mengatasinya adalah wibawa hukum harus dikembalikan. Upaya untuk mengembalikan wibawa hukum dikembalikan pada apa yang menyebabkan wibawa hukum merosot.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab merosotnya wibawa hukum disebabkan oleh kurangnya penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap hukum. Dengan

¹⁴ Lihat Scott Davidson, *Op. Cit.*, hlm. 1 dan 66. Scott Davidson menyebutnya Hukum Hak Asasi Internasional.

diketuainya faktor penyebab utama merosotnya wibawa hukum, berdasarkan kesimpulan penelitian penulis sebagaimana telah dikemukakan di muka, maka akan dikemukakan beberapa cara untuk mengembalikan wibawa hukum. Apabila wibawa hukum tidak dikembalikan, maka tidak mungkin hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau ditegakkan. Romli Atmasasmita¹⁵ mengatakan bahwa penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menegakkan keadilan dan menjauhi ketidakadilan. Pendapat ini benar, sebab seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa tugas terpokok dari hukum adalah menciptakan keadilan.¹⁶

Cara yang pertama yang menurut penulis efektif untuk mengembalikan wibawa hukum adalah melalui para penegak hukum. Para penegakan hukum ini adalah pemerintah dan juga pengacara. Pemerintah yang dimaksud di sini, adalah pemerintah dalam pengertian luas, yakni dengan mengikuti pendapat C.F. Strong¹⁷ adalah meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Peranan pemerintah dalam upaya mengembalikan wibawa hukum adalah sangat menentukan, karena pemerintahlah yang secara langsung menerapkan hukum. Apabila pemerintah tidak mau melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar, maka masyarakat tidak akan pernah percaya pada hukum dan pemerintah, sebab faktor penyebab utama

merosotnya wibawa hukum itu adalah kekecewaan masyarakat pada pemerintah, karena pemerintah tidak pernah konsekuen dan benar melaksanakan hukum.

Presiden dengan para pembantunya, mulai dari pusat sampai ke daerah harus benar-benar bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini berlangsung, harus dihentikan segera, dan tindak tegas setiap orang yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lembaga peradilan yang dalam hal ini dipegang oleh Mahkamah Agung, juga harus segera difungsikan. Mafia peradilan yang selama ini merajalela di lembaga peradilan harus segera dihentikan. Pengadilan sebagai tempat orang mencari keadilan yang juga disebut sebagai benteng keadilan harus segera direalisasikan. Para hakim tidak perlu ragu-ragu dan pandang bulu menghukum para pelaku kejahatan. Apakah itu pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga pejabat negara, konglomerat, orang terpendang dan lain sebagainya, mereka harus dihukum kalau memang benar-benar terbukti bersalah.

Sehubungan dengan peran lembaga peradilan dalam upaya mengembalikan wibawa hukum, maka di sini pula peran para pengacara dan atau advokat yang juga berperan sebagai pengawas langsung lembaga peradilan dalam menerapkan hukum juga sangat diharapkan. Menurut

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 27.

¹⁶ Lihat Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 2. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975, hlm. 4-5.

¹⁷ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, hlm. 6.

pengamatan penulis, oknum-oknum pengacara/advocat ternyata juga turut serta menyelewengkan hukum itu selama ini. Kita sering mendengar dan melihat bagaimana seorang dan atau sekelompok pengacara/advocat membela habis-habisan kliennya, padahal sesungguhnya kliennya itu adalah benar-benar seorang koruptor, pembunuh, dan atau pemerkosa. Oknum-oknum pengacara/advokat ini berusaha mendekati majelis hakim, polisi, dan jaksa dengan setumpuk uang, dengan maksud agar kliennya dibebaskan, dan minimal hukumannya diringankan.

Menurut Pasal 55 KUHP, bahwa guna kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih pengacara/advocat. Menurut kode etik pengacara/advocat tidak boleh menolak mendampingi seorang tersangka atau terdakwa dengan alasan bahwa tersangka tadi adalah perampok, pembunuh, dan atau pemerkosa, sebab tugas pengacara sesungguhnya adalah mengawasi jalannya penerapan hukum bukan untuk memenangkan perkara, seperti selama ini berkembang dalam praktek. Kembalilah fungsi pengacara/advocat kepada fungsi yang sebenarnya, yakni sebagai sahabat masyarakat untuk mencari keadilan, bukan membeli dan membelokkan keadilan. dan berpihak kepada *status quo*.

Polisi sebagai tempat pengaduan pertama terjadinya kejahatan, harus benar-benar berfungsi dan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita mengetahui banyak kasus kejahatan yang tidak pernah ditangani dan diselesaikan oleh polisi secara tuntas dan benar selama

ini. Sehingga banyak anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan polisi, dan malah ada pendapat yang berkembang di masyarakat, polisi itu hanyalah kaki tangan para pejabat negara, gembong-gembong penjahat, dan kaki tangan orang-orang berduit. Jangan pernah berurusan dengan polisi kalau tidak punya duit. Begitu juga dengan jaksa, harus benar-benar menindaklanjuti hasil penyidikan polisi dan menyesuaikan ancaman hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pesanan oknum-oknum tertentu.

Khusus dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang juga dituntut oleh masyarakat, KPK, Polisi, Jaksa harus serius menangannya. Ketiga lembaga ini tidak perlu ragu-ragu menarik dan mengajukan ke pengadilan setiap pelaku KKN tanpa kecuali, apakah itu presiden, menteri, jenderal, dan lain sebagainya. Berdayakan dan fungsikanlah lembaga peradilan dengan baik dan benar. Apabila lembaga peradilan sudah berfungsi sebagaimana mestinya, maka tidak perlu lagi ada lembaga-lembaga atau badan-badan lain yang turut terlibat dalam menangani berbagai kasus yang terjadi, sebab lembaga-lembaga atau badan-badan yang menyebut dirinya lembaga independen, menurut penulis terkadang bukannya menyelesaikan masalah, akan tetapi terkadang justru menambah masalah, dan mereka justru membingungkan masyarakat dan para pencari keadilan. Begitu juga dengan pengaruh pemerintah dan politik terhadap lembaga peradilan, harus segera dihilangkan, agar lembaga peradilan ini

dapat bekerja secara efektif dan tidak pernah merasa takut dan ragu-ragu dalam memutus setiap perkara. DPR juga harus difungsikan. DPR tidak perlu takut dan ragu-ragu menegur presiden apabila presiden dianggap telah menyimpang dari tugas yang harus ia laksanakan.

Faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam upaya mengembalikan wibawa hukum yang sudah merosot dan bahkan cenderung tidak ada harganya lagi adalah peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku atau diberlakukan. Apabila diteliti, saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak sesuai, dahulu dibuat hanya untuk melindungi kepentingan pemerintah dan kroni-kroninya. Tentu peraturan seperti itu tidak mungkin diterapkan. Di samping itu, banyak pula peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih satu dengan yang lain, sehingga membingungkan dalam melaksanakannya. Tentu hal ini juga turut mempengaruhi merosotnya wibawa hukum, oleh karena itu pembenahan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan ini pun mutlak harus dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat penyempurnaan antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945. UUD 1945 yang dahulu terkenal sangat pendek dan singkat, fleksible, ternyata memberi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, dan hal ini dimanfaatkan oleh Soeharto dan kroni-kroninya untuk mempertahankan kekuasaan, serta melegitimasi setiap tindakannya, dengan menciptakan berbagai peraturan-peraturan yang lebih rendah. Seperti diterbitkannya beberapa Keputusan

Presiden untuk melegitimasi tindakan pemerintah, pada hal banyak dari Keppres-keppres tersebut yang sangat merugikan masyarakat karena berbau KKN. Oleh karena itu UUD 1945 ini perlu disempurnakan.

Tugas untuk menyempurnakan UUD 1945 ini berada di tangan MPR. Sedangkan tugas untuk membenahi dan menyempurnakan undang-undang berada pada pemerintah dan DPR. Dalam pembenahan dan penyempurnaan undang-undang, peranan DPR sangat diharapkan. DPR yang selama ini hanya bersifat menunggu, harus diubah, dan mereka harus proaktif dalam membenahi undang-undang tersebut.

Masalah lain juga yang perlu diperhatikan adalah, melaksanakan pembangunan secara merata, dengan memperhatikan otonomi daerah.

Sumbangan pemikiran dari para pakar hukum pun sangat diperlukan, dalam upaya menegakkan wibawa hukum. Peran serta dari pakar atau ahli hukum dalam mengembalikan wibawa hukum dapat dilakukan dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian terhadap efektivitas hukum dan berbagai perubahan yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian dan pemikiran pakar hukum dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan yang ada itu masih perlu dipertahankan atau harus dibentuk peraturan yang baru.

Masyarakat Indonesia adalah salah satu masyarakat yang sangat religius, dan sangat hormat kepada para ulama dan atau pemimpin agama. Oleh karena itu, peran para ulama dan atau pemimpin agama juga sangat penting dalam upaya

mengembalikan wibawa hukum. Sebab, seperti dikemukakan di atas, bahwa mentaati hukum dan pemerintah adalah juga perintah agama, dan atau sebagian dari ibadah. Melanggar hukum dan melawan pemerintah adalah bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini perlu disampaikan oleh para ulama atau pemimpin agama kepada para pengikutnya, dan perlu dihindarkan berbagai ajaran yang berbau menghasut yang dapat menimbulkan pertentangan antaragama.

Selanjutnya upaya pengembalian wibawa hukum itu yang terakhir adalah dikembalikan kepada kesadaran masyarakat untuk mau melaksanakan dan mentaati hukum dengan baik.¹⁸ Setelah berbagai perangkat hukum diperbaiki dan dibenahi, maka diminta dan diharapkan masyarakat mau mentaati dan melaksanakan hukum dengan baik. Perasaan masyarakat kita di masa yang lalu memang sangat terluka, karena hukum tidak dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Akan tetapi kita tidak perlu larut dan merasa dendam terhadap hal itu. Tugas kita sekarang adalah bagaimana agar hal itu tidak terulang kembali. Mari kita menatap ke hari depan yang lebih baik dan membangun kembali kesadaran hukum dan negara kita yang hampir ambruk. Sebab, di dalam suasana yang aman dan tenteramlah pembangunan dapat diselenggarakan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa apabila semua pihak mau melaksanakan hukum dengan baik, maka itu berarti bahwa hukum berwibawa. Menjaga wibawa hukum adalah penting, dalam upaya memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari konsepsi negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini harus ditaati dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- FX. Adji Samekto, *“Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern”*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2003.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- M dan Pluralisme Agama*), Editor Anshari dkk, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, 1997.
- Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir Alquran*, Angkasa, Bandung, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997.

¹⁸ Lihat Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 4.

-
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Strong. C.F., *Modern Political Constitution*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966.
- Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1988.
- A.M. Fatwa, *Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Ketahanan Nasional (HA*
- Roberto M. Unger, *“Gerakan Studi Hukum Kritis”*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999.
- Seidman, Robert B. & Chambliss, William J., *“Law, Order, and Power”*, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum dan Birokrasi*, Makalah pada diskusi Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 20 Desember 1998.
- , *Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order)*, *Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP Semarang, 15 Desember 2000.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.
- , *Menuju Produk Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP Semarang, 24 Juni 2004.
- , *Hukum Progresif: Hukum yng Membebaskan*, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP Semarang.
- , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2006.